



**PUTUSAN**  
Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 65/25 Agustus 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br.Tuakilang Belodan, Kel/Desa Denbantas,  
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ternehen Tarigan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Tukad Batanghari XA nomor 21 A Panjer Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus nomor SK No. 36/Pid/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register nomor 184/SKN/PN Tab/2023 tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gel pelumas vigel ukuran 30 gram warna biru
- 1 (satu) buah plesdis ADATA C906/4GB yang berisi rekaman suara korban atas nama Anak Korban.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau tosca
- 1 (satu) buah mainan pistol-pistolan warna kuning dan orange
- 1 (satu) buah mainan remote control warna hitam

## **Dikembalikan kepada Anak Korban.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sentuh anak korban, tidak pernah berbuat apa-apa yang sexual, sodomi dan lain-lain;
- Bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah Ayah Anak korban yang bernama adalah orang kasar dan sering memukul Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sakit osteoarthritis yang parah, diabetes dan penyakit lain-lain;
- Bahwa Terdakwa berumur 66 tahun sehingga tidak mungkin berbuat yang tidak senonoh dengan anak kecil;
- Bahwa barang bukti 1(satu) gel pelumas vigel ukuran 30 gram tersebut adalah dipergunakan untuk melumasi peralatan komputer;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;
- Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual ataupun perbuatan cabul sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kota Tabanan segera setelah Terdakwa dinyatakan tidak bersalah;
- Memulihkan serta merehabilitasi nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 17.00 WITA serta pada waktu-waktu lain yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar kos terdakwa di Kec./Kab.Tabanan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berjenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 28 Januari 2011 masih berusia 12 tahun berdasarkan akte kelahiran No. tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa antara anak korban sudah kenal dengan terdakwa sejak bulan November tahun 2022 karena terdakwa kos dibelakang rumah anak korban ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 14.00 WITA, terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kos terdakwa kemudian anak korban masuk ke kamar kos terdakwa dan saat itu anak korban melihat terdakwa tidak menggunakan baju dan hanya memakai handuk kemudian selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kos terdakwa;
- Bahwa kemudian saat anak korban yang sudah berada didalam kos terdakwa saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk main game di laptop dan main handphone dan setelah selesai main game sekitar jam 17.00 wita anak korban disuruh untuk tiduran diatas tempat tidur terdakwa;
- Bahwa setelah anak korban tiduran diatas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa melepaskan handuk yang terdakwa pakai setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam dan celana pendek anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging selanjutnya terdakwa mengoleskan gel ke pantat anak korban dan anak korban tidak

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



tahu nama gel tersebut dan menurut anak korban bentuk gel tersebut seperti pepsodent ukuran kecil dan setelah itu terdakwa menjilat pantat anak korban selama kurang lebih 5 menit setelah itu terdakwa mengisap penis anak korban kurang lebih 7 menit selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap penis terdakwa sampai penis terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari penis terdakwa dimulut anak korban ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban anak korban bertempat di kamar kos terdakwa, terdakwa pernah menyuruh anak korban menungging dan pada saat itu anak korban dalam keadaan setengah telanjang karena celana anak korban dilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa mengoleskan gel ke pantat anak korban sampai ke lubangnya dan anak korban tidak tahu nama gel tersebut dan menurut anak korban bentuk gel tersebut seperti pepsodent ukuran kecil dan kemudian terdakwa menggosok-gosokan penis terdakwa di lubang pantan anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di anus anak korban ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban bertempat di kamar kos terdakwa, terdakwa pernah menyuruh anak korban tiduran di atas tempat tidur kemudian terdakwa menyuruh anak korban mengangkat kedua kaki anak korban dan terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa mengoleskan gel yang tidak diketahui Namanya oleh anak korban dan setelah itu terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya di lubang pantat anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di pantat anak korban ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban bertempat di kamar kos terdakwa, terdakwa pernah mengangkat anak korban dan didudukkan di atas mesin cuci kemudian terdakwa melepas celana yang dipakai oleh anak korban dan terdakwa menjilat serta mengisap penis anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa menurunkan anak korban dari mesin cuci;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban “ JANGAN KAMU BILANG KE PAPA MAMAMU DAN JUGA TEMAN-TEMANMU BIAR SAYA TIDAK DILAPORKAN POLISI”;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban , Terdakwa pernah mengatakan “MAU NANTI KAMU TAK AJAK KE WARNET UNTUK MAIN GAME, TAPI KAMU HARUS NGISAP LOLOK OM JO DULU”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membelikan anak korban mainan dan memberikan uang kepada anak korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli NI KETUT JENI ADHI, M.Psi. Psikolog menerangkan bahwa :

- Hasil dari observasi dan wawancara, klien , menunjukkan bahwa ada konsistensi antara sikap yang ditunjukkan dengan jawaban yang diberikan. Klien menjawab dengan baik, walau dibeberapa kejadian klien tidak mampu mengingat kejadian secara persis mengenai tanggal atau hari peristiwa. Klien mengatakan bahwa klien diminta untuk melayani nafsu terdakwa dengan memasukkan alat kelamin ke dalam anus klien, menghisap kelamin pelaku dan dari awal sudah sampai 12 kali kejadian. Klien diberikan uang mulai dari Rp. 10.000-50.000, diberikan mainan, serta diajak makan-makan. Klien merasa bahwa terdakwa adalah orang baik karena sering memberikan hadiah kepada klien;

- Bahwa perubahan perilaku yang dialami oleh klien memang karena adanya dampak dari kekerasan seksual yang terjadi pada klien dimana ketika seorang klien yang mengalami kekerasan seksual, secara tidak langsung pernah merasakan kenikmatan, mencoba untuk mengulang, dengan memainkan alat kelamin sendiri atau ke objek lain. Perubahan perilaku oleh klien juga dapat terjadi pada perubahan motivasi dan semangat belajar. Orang tua (ibu) juga secara langsung menyampaikan adanya perubahan perilaku klien ini.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan Nomor 370/017/23/RSUD tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Surya Wira Andi, S.Ked, dokter pemeriksa dr. Putu Cahya Chandranita, S.Ked dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik: Tingkat Kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36o C

- Pemeriksaan luka:

- Pemeriksaan Anus: tidak tampak tanda kekerasan, tidak ada lecet, tidak ada luka-luka

Pada korban tidak dilakukan tindakan pembersihan luka dan perawatan luka

- Kesimpulan: pada korban laki-laki berusia dua belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada korban dan dari hasil swab rectal tidak ditemukan adanya sperma.

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

## ATAU

### **KEDUA**

----- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 17.00 WITA serta pada waktu-waktu lain yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar kos terdakwa di Kec./Kab.Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berjenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 28 Januari 2011 masih berusia 12 tahun berdasarkan akte kelahiran No. tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa antara anak korban sudah kenal dengan terdakwa sejak bulan November tahun 2022 karena terdakwa kos dibelakang rumah anak korban ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 14.00 WITA, terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kos terdakwa kemudian anak korban masuk ke kamar kos terdakwa dan saat itu anak korban melihat terdakwa tidak menggunakan baju dan hanya memakai handuk kemudian selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kos terdakwa;
- Bahwa kemudian saat anak korban yang sudah berada didalam kos terdakwa saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk main game di laptop dan main handphone dan setelah selesai main game sekitar jam 17.00 wita anak korban disuruh untuk tiduran diatas tempat tidur terdakwa;
- Bahwa setelah anak korban tiduran diatas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa melepaskan handuk yang terdakwa pakai setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam dan celana pendek anak korban

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging selanjutnya terdakwa mengoleskan gel ke pantat anak korban dan anak korban tidak tahu nama gel tersebut dan menurut anak korban bentuk gel tersebut seperti pepsodent ukuran kecil dan setelah itu terdakwa menjilat pantat anak korban selama kurang lebih 5 menit setelah itu terdakwa mengisap penis anak korban kurang lebih 7 menit selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap penis terdakwa sampai penis terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari penis terdakwa dimulut anak korban ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban anak korban bertempat di kamar kos terdakwa, terdakwa pernah menyuruh anak korban menungging dan pada saat itu anak korban dalam keadaan setengah telanjang karena celana anak korban dilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa mengoleskan gel ke pantat anak korban sampai ke lubangnya dan anak korban tidak tahu nama gel tersebut dan menurut anak korban bentuk gel tersebut seperti pepsodent ukuran kecil dan kemudian terdakwa menggosok-gosokan penis terdakwa di lubang pantan anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di anus anak korban ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban bertempat di kamar kos terdakwa, terdakwa pernah menyuruh anak korban tiduran di atas tempat tidur kemudian terdakwa menyuruh anak korban mengangkat kedua kaki anak korban dan terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa mengoleskan gel yang tidak diketahui Namanya oleh anak korban dan setelah itu terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya di lubang pantat anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di pantat anak korban ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban bertempat di kamar kos terdakwa, terdakwa pernah mengangkat anak korban dan didudukkan di atas mesin cuci kemudian terdakwa melepas celana yang dipakai oleh anak korban dan terdakwa menjilat serta mengisap penis anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa menurunkan anak korban dari mesin cuci;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban " JANGAN KAMU BILANG KE PAPA MAMAMU DAN JUGA TEMAN-TEMANMU BIAR SAYA TIDAK DILAPORKAN POLISI";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban , Terdakwa pernah mengatakan “MAU NANTI KAMU TAK AJAK KE WARNET UNTUK MAIN GAME, TAPI KAMU HARUS NGISAP LOLOK OM JO DULU”;
  - Bahwa Terdakwa pernah membelikan anak korban mainan dan memberikan uang kepada anak korban;
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli NI KETUT JENI ADHI ,M.Psi.Psikolog menerangkan bahwa :
    - Hasil dari observasi dan wawancara, klien , menunjukkan bahwa ada konsistensi antara sikap yang ditunjukkan dengan jawaban yang diberikan. Klien menjawab dengan baik, walau dibeberapa kejadian klien tidak mampu mengingat kejadian secara persis mengenai tanggal atau hari peristiwa. Klien mengatakan bahwa klien diminta untuk melayani nafsu terdakwa dengan memasukkan alat kelamin ke dalam anus klien, menghisap kelamin pelaku dan dari awal sudah sampai 12 kali kejadian. Klien diberikan uang mulai dari Rp. 10.000-50.000, diberikan mainan, serta diajak makan-makan. Klien merasa bahwa terdakwa adalah orang baik karena sering memberikan hadiah kepada klien;
    - Bahwa perubahan perilaku yang dialami oleh klien memang karena adanya dampak dari kekerasan seksual yang terjadi pada klien dimana ketika seorang klien yang mengalami kekerasan seksual, secara tidak langsung pernah merasakan kenikmatan, mencoba untuk mengulang, dengan memainkan alat kelamin sendiri atau ke objek lain. Perubahan perilaku oleh klien juga dapat terjadi pada perubahan motivasi dan semangat belajar. Orang tua (ibu) juga secara langsung menyampaikan adanya perubahan perilaku klien ini.
  - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan Nomor 370/017/23/RSUD tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Surya Wira Andi, S.Ked, dokter pemeriksa dr. Putu Cahya Chandranita, S.Ked dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
    - Pemeriksaan Fisik: Tingkat Kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36o C
    - Pemeriksaan luka:
    - Pemeriksaan Anus: tidak tampak tanda kekerasan, tidak ada lecet, tidak ada luka-luka
- Pada korban tidak dilakukan tindakan pembersihan luka dan perawatan luka

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



- Kesimpulan: pada korban laki-laki berusia dua belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada korban dan dari hasil swab rectal tidak ditemukan adanya sperma.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

#### ATAU

#### **KETIGA**

----- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 17.00 WITA serta pada waktu-waktu lain yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di. kamar kos terdakwa di Kec. / Kab.Tabanan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan, dilakukan terhadap anak, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berjenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 28 Januari 2011 masih berusia 12 tahun berdasarkan akte kelahiran No. tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa antara anak korban sudah kenal dengan terdakwa sejak bulan November tahun 2022 karena terdakwa kos dibelakang rumah anak korban ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 januari 2023 sekira jam 14.00 WITA, terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kos terdakwa kemudian anak korban masuk ke kamar kos terdakwa dan saat itu anak korban melihat terdakwa tidak menggunakan baju dan hanya memakai handuk kemudian selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kos terdakwa;
- Bahwa kemudian saat anak korban yang sudah berada didalam kos terdakwa saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk main game di laptop dan main handphone dan setelah selesai main game sekitar jam 17.00 wita anak korban disuruh untuk tiduran diatas tempat tidur terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak korban tiduran diatas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa melepaskan handuk yang terdakwa pakai setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam dan celana pendek anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging selanjutnya terdakwa mengoleskan gel ke pantat anak korban dan anak korban tidak tahu nama gel tersebut dan menurut anak korban bentuk gel tersebut seperti pepsodent ukuran kecil dan setelah itu terdakwa menjilat pantat anak korban selama kurang lebih 5 menit setelah itu terdakwa mengisap penis anak korban kurang lebih 7 menit selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap penis terdakwa sampai penis terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari penis terdakwa dimulut anak korban ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban anak korban bertempat di kamar kos terdakwa, terdakwa pernah menyuruh anak korban menungging dan pada saat itu anak korban dalam keadaan setengah telanjang karena celana anak korban dilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa mengoleskan gel ke pantat anak korban sampai ke lubangnya dan anak korban tidak tahu nama gel tersebut dan menurut anak korban bentuk gel tersebut seperti pepsodent ukuran kecil dan kemudian terdakwa menggosok-gosokan penis terdakwa di lubang pantan anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di anus anak korban ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban bertempat di kamar kos terdakwa, terdakwa pernah menyuruh anak korban tiduran di atas tempat tidur kemudian terdakwa menyuruh anak korban mengangkat kedua kaki anak korban dan terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa mengoleskan gel yang tidak diketahui Namanya oleh anak korban dan setelah itu terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya di lubang pantat anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di pantat anak korban ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban bertempat di kamar kos terdakwa, terdakwa pernah mengangkat anak korban dan didudukan di atas mesin cuci kemudian terdakwa melepas celana yang dipakai oleh anak korban dan terdakwa menjilat serta mengisap penis anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa menurunkan anak korban dari mesin cuci;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban “JANGAN KAMU BILANG KE PAPA MAMAMU DAN JUGA TEMAN-TEMANMU BIAR SAYA TIDAK DILAPORKAN POLISI”;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban , terdakwa pernah mengatakan “MAU NANTI KAMU TAK AJAK KE WARNET UNTUK MAIN GAME, TAPI KAMU HARUS NGISAP LOLOK OM JO DULU”;
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan anak korban mainan dan memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli NI KETUT JENI ADHI ,M.Psi.Psikolog menerangkan bahwa :
  - Hasil dari observasi dan wawancara, klien , menunjukkan bahwa ada konsistensi antara sikap yang ditunjukkan dengan jawaban yang diberikan. Klien menjawab dengan baik, walau dibeberapa kejadian klien tidak mampu mengingat kejadian secara persis mengenai tanggal atau hari peristiwa. Klien mengatakan bahwa klien diminta untuk melayani nafsu terdakwa dengan memasukkan alat kelamin ke dalam anus klien, menghisap kelamin pelaku dan dari awal sudah sampai 12 kali kejadian. Klien diberikan uang mulai dari Rp.10.000-50.000, diberikan mainan, serta diajak makan-makan. Klien merasa bahwa terdakwa adalah orang baik karena sering memberikan hadiah kepada klien
  - Bahwa perubahan perilaku yang dialami oleh klien memang karena adanya dampak dari kekerasan seksual yang terjadi pada klien dimana ketika seorang klien yang mengalami kekerasan seksual, secara tidak langsung pernah merasakan kenikmatan, mencoba untuk mengulang, dengan memainkan alat kelamin sendiri atau ke objek lain. Perubahan perilaku oleh klien juga dapat terjadi pada perubahan motivasi dan semangat belajar. Orang tua (ibu) juga secara langsung menyampaikan adanya perubahan perilaku klien ini.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan Nomor 370/017/23/RSUD tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Surya Wira Andi, S.Ked, dokter pemeriksa dr. Putu Cahya Chandranita, S.Ked dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pemeriksaan Fisik: Tingkat Kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36o C
  - Pemeriksaan luka:

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Anus: tidak tampak tanda kekerasan, tidak ada lecet, tidak ada luka-luka

Pada korban tidak dilakukan tindakan pembersihan luka dan perawatan luka

- Kesimpulan: pada korban laki-laki berusia dua belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada korban dan dari hasil swab rectal tidak ditemukan adanya sperma.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UURI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

## ATAU

### KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 17.00 WITA serta pada waktu-waktu lain yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di. kamar kos terdakwa di Kec. / Kab.Tabanan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berjenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 28 Januari 2011 masih berusia 12 tahun berdasarkan akte kelahiran No. tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa antara anak korban sudah kenal dengan terdakwa sejak bulan November tahun 2022 karena terdakwa kos dibelakang rumah anak korban ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 14.00 WITA, terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kos terdakwa kemudian anak korban masuk ke kamar kos terdakwa dan saat itu anak korban melihat terdakwa tidak menggunakan baju dan hanya memakai handuk kemudian selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kos terdakwa;
- Bahwa kemudian saat anak korban yang sudah berada didalam kos terdakwa saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk main game di laptop dan main handphone dan setelah selesai main game sekitar jam 17.00 wita anak korban disuruh untuk tiduran diatas tempat tidur terdakwa;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak korban tiduran diatas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa melepaskan handuk yang terdakwa pakai setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam dan celana pendek anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk untuk menungging selanjutnya terdakwa mengoleskan gel ke pantat anak korban dan anak korban tidak tahu nama gel tersebut dan menurut anak korban bentuk gel tersebut seperti pepsodent ukuran kecil dan setelah itu terdakwa menjilat pantat anak korban selama kurang lebih 5 menit setelah itu terdakwa mengisap penis anak korban kurang lebih 7 menit selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap penis terdakwa sampai penis terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari penis terdakwa dimulut anak korban ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban anak korban bertempat di kamar kos terdakwa, terdakwa pernah menyuruh anak korban menungging dan pada saat itu anak korban dalam keadaan setengah telanjang karena celana anak korban dilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa mengoleskan gel ke pantat anak korban sampai ke lubangnya dan anak korban tidak tahu nama gel tersebut dan menurut anak korban bentuk gel tersebut seperti pepsodent ukuran kecil dan kemudian terdakwa menggosok-gosokan penis terdakwa di lubang pantan anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di anus anak korban ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban bertempat di kamar kos terdakwa, terdakwa pernah menyuruh anak korban tiduran di atas tempat tidur kemudian terdakwa menyuruh anak korban mengangkat kedua kaki anak korban dan terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa mengoleskan gel yang tidak diketahui Namanya oleh anak korban dan setelah itu terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya di lubang pantat anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di pantat anak korban ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh anak korban bertempat di kamar kos terdakwa, terdakwa pernah mengangkat anak korban dan didudukan di atas mesin cuci kemudian terdakwa melepas celana yang dipakai oleh anak korban dan terdakwa menjilat serta mengisap penis anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa menurunkan anak korban dari mesin cuci;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli NI KETUT JENI ADHI ,M.Psi.Psikolog menerangkan bahwa :

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil dari observasi dan wawancara, klien, menunjukkan bahwa ada konsistensi antara sikap yang ditunjukkan dengan jawaban yang diberikan. Klien menjawab dengan baik, walau di beberapa kejadian klien tidak mampu mengingat kejadian secara persis mengenai tanggal atau hari peristiwa. Klien mengatakan bahwa klien diminta untuk melayani nafsu terdakwa dengan memasukkan alat kelamin ke dalam anus klien, menghisap kelamin pelaku dan dari awal sudah sampai 12 kali kejadian. Klien diberikan uang mulai dari Rp.10.000-50.000, diberikan mainan, serta diajak makan-makan. Klien merasa bahwa terdakwa adalah orang baik karena sering memberikan hadiah kepada klien

- Bahwa perubahan perilaku yang dialami oleh klien memang karena adanya dampak dari kekerasan seksual yang terjadi pada klien dimana ketika seorang klien yang mengalami kekerasan seksual, secara tidak langsung pernah merasakan kenikmatan, mencoba untuk mengulang, dengan memainkan alat kelamin sendiri atau ke objek lain. Perubahan perilaku oleh klien juga dapat terjadi pada perubahan motivasi dan semangat belajar. Orang tua (ibu) juga secara langsung menyampaikan adanya perubahan perilaku klien ini.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan Nomor 370/017/23/RSUD tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Surya Wira Andi, S.Ked, dokter pemeriksa dr. Putu Cahya Chandranita, S.Ked dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik: Tingkat Kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 100x/menit, pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36o C
- Pemeriksaan luka:
- Pemeriksaan Anus: tidak tampak tanda kekerasan, tidak ada lecet, tidak ada luka-luka

Pada korban tidak dilakukan tindakan pembersihan luka dan perawatan luka

- Kesimpulan: pada korban laki-laki berusia dua belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada korban dan dari hasil swab rectal tidak ditemukan adanya sperma.

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023, Saksi Arkilaus Ismau membuat surat pengaduan terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban yang berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan akte kelahiran No. tanggal 12 Oktober 2021.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa yang dalam kesehariannya anak korban panggil TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA tinggal dibelakang rumah anak korban;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan TERDAKWA terhadap anak korban dari bulan Nopember sampai bulan Desember 2022 dan dilakukan di kamar kos TERDAKWA di Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika anak korban dipanggil oleh TERDAKWA dengan mengatakan " KESINI" setelah anak korban dipanggil oleh TERDAKWA anak korban langsung pergi kekos TERDAKWA dan sampai disana anak korban langsung masuk kedalam kamar kos TERDAKWA kemudian TERDAKWA menutup pintu kamar kosnya kemudian TERDAKWA mengunci pintu kamar kosnya tersebut. Setelah itu TERDAKWA mengajak anak korban untuk main game di laptop dan main handphone dan pada saat itu TERDAKWA dalam kondisi tidak menggunakan baju dan TERDAKWA hanya memakai handuk, setelah selesai main game sekitar jam 17.00 wita anak korban disuruh untuk tiduran diatas tempat tidurnya TERDAKWA kemudian setelah anak korban tiduran diatas tempat tidur TERDAKWA kemudian TERDAKWA melepas handuk yang dia pakai setelah itu dirinya melepas celana dalam dan celana pendek yang anak korban pakai setelah itu TERDAKWA menyuruh anak korban untuk nungging kemudian TERDAKWA mengoleskan gel ke pantat anak korban yang anak korban tidak tahu nama jel tersebut dan bentuk jel tersebut seperti pepsodent ukuran kecil dan setelah itu TERDAKWA menjilat pantat anak korban kurang lebih 5 menit setelah itu TERDAKWA mengisap kemaluan anak korban kurang lebih 7 menit, setelah itu TERDAKWA menyuruh anak korban untuk mengisap kemaluannya sampai

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



TERDAKWA mengeluarkan cairan berwarna putih dari alat kemaluannya yg dikeluarkan dimulut anak korban kemudian TERDAKWA menyuruh anak korban untuk membersihkan mulut anak korban dikamar mandi;

- Bahwa anak korban ada mengatakan sakit ketika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan namun Terdakwa tetap saja melakukannya;
- Bahwa setiap kali setelah melakukan perbuatan tersebut TERDAKWA selalu mengatakan kepada anak korban "jangan kamu bilang kepada mamamu dan juga teman-temanmu biar saya tidak dilaporkan polisi ".
- Bahwa TERDAKWA pernah membelikan anak korban mainan berupa mobil remote dan mainan pistol-pistolan disamping itu juga TERDAKWA sering memberikan anak korban uang sebesar: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut anak korban gunakan untuk jajan dan juga TERDAKWA sering mengajak anak korban untuk beli nasi goreng dan juga TERDAKWA sering membelikan anak korban snack berupa citato;
- Bahwa uang yang diberikan oleh TERDAKWA tersebut sudah anak korban habiskan dan anak korban gunakan untuk belanja (uang jajan sehari);
- Bahwa perbuatan asusila dilakukan TERDAKWA sebanyak 12 (dua belas) kali, dan TERDAKWA mengeluarkan sperma didalam pantat anak korban;
- Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut diketahui oleh Mama, karena Mama curiga dan mengintip ke Kamar TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA biasanya menyuruh saya untuk menyapu di dalam kamar kosnya mencuci piring dan gelasnya, membuatkan TERDAKWA bubur istan, mengganti air gallon dikos TERDAKWA;
- Bahwa anak korban dipaksa masuk kamar TERDAKWA dan dikunci pintunya oleh TERDAKWA;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban tersebut ada yang tidak benar yaitu Bahwa papanya anak korban yang meminta bantuan untuk anak bekerja bukan saya yang meminta dan diminta dengan gaji Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam;

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2022, ada orang asing dengan nama panggilan tinggal di rumah kost disebelah kontrakan saya yang beralamat di Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa pada saat pertama kali **Terdakwa** tersebut tinggal di kost tersebut, waktu dia datang saksi sempat menengok kostnya karena masih berantakan. Pada saat itu **Terdakwa** bilang kepada saksi minta agar anak saksi bisa bantu-bantu dikostnya untuk bersih-bersih seminggu sekali. Namun karena anak saksi hampir setiap hari ke kostnya **Terdakwa** tersebut, saksipun curiga. ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember namun untuk tanggal saksi tidak ingat, saksi waktu itu diam-diam datang ke kosnya **Terdakwa**, dan saksi kaget melihat **Terdakwa** sedang mencium kaki kiri anak saksi sambil tangannya juga meraba-raba paha kiri anak saksi tersebut. Karena melihat hal tersebut, saksi langsung pergi dari kost tersebut menuju kerumah. Berselang dua hari kemudian baru saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi dan suami saksi langsung menuju kost tersebut untuk melihat anak saksi. ;
- Bahwa saksi takut jika suami saksi tiba-tiba mengetahui hal tersebut emosinya memuncak dan melakukan kekerasan terhadap anak saksi dan **Terdakwa**;
- Bahwa waktu itu suami saksi melihat anak saksi sedang main game di computer ditemani oleh **Terdakwa**. Suami saksi bilang kepada saksi tidak apa-apa karena mereka sedang belajar computer ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2022 menjelang natal, saksi membawakan makanan ke Kost tersebut namun karena pintunya terkunci, saksi mengetok-ngetok pintu kost. Berselang beberapa menit, **Terdakwa** datang membukakan pintu dengan **Terdakwa** hanya menggunakan handuk saja, dan saksi bertanya kepada **Terdakwa** dimana anak saksi dan dibilang anak saksi masih dikamar mandi sedang BAB.;
- Bahwa setelah menaruh makanan saksi kembali kerumah tanpa mengecek anak saksi yang sedang dikamar mandi. Namun waktu itu pikiran saksi sudah tidak enak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 dalam perjalanan menuju ke Tabanan setelah merayakan natal di Denpasar, saksi sempat bercerita kepada Pendeta saksi yang Bernama Bu Eka perihal kecurigaan saksi, Beliau pun bersedia membantu saksi untuk menanyakan hal tersebut kepada anak saksi, karena anak saksi tidak mau bercerita kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 wita anak saksi dijemput oleh Pak Riko dan Bu Eka yang merupakan pendeta saksi, Waktu itu Pak

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riko bilang kepada saksi bahwa anak saksi akan diajak ke Panti Asuhan., dan saksi pun mengiyakannya. Berselang kurang lebih sekitar 2 jam, anak saksi datang dengan berjalan kaki, saksipun bertanya kemana bapak sama ibu pendeta, anak saksi bilang sudah langsung balik karena anak saksi diturunkan di depan dipinggir jalan raya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 18.00 wita, ada yang mencari saksi kerumah namun untuk Namanya saya tidak tahu, namun menurut suami saksi bahwa orang tersebut adalah Polisi, saksi dan suami saksi diajak ke Kantor Desa;

- Bahwa sesampainya di Kantor Desa, sudah banyak orang disana. Kemudian ada orang yang mengaku dari Dinas Sosial menjelaskan kepada saksi bahwa anak saksi sudah mengalami pelecehan dan anak saksi sudah mengakui melalui rekaman suara yang direkam oleh Pendeta saksi. Namun saksi waktu itu tidak ditunjukkan videonya hanya ditunjukkan foto anak saksi. Setelah itu saksi diajak untuk melapor ke Polres Tabanan;

- Bahwa sebelumnya kost Terdakwa agak jauh dari rumah saksi, karena berlangganan di laundry saksi Terdakwa sering bercerita tentang ketidaknyamanannya di tempat kostnya dan mengatakan ingin pindah kost dan akhirnya Terdakwa pindah kost di dekat rumah saksi kemudian Terdakwa minta tolong dibersihkan kamarnya, suami saksi dikasi uang dan kemudian meminta anak saksi untuk seminggu sekali membantu Terdakwa membersihkan kamarnya;

- Bahwa anak saksi sebelumnya tidak pernah mengeluh sakit kepada saksi, namun pada saat melakukan visum di RS Tabanan anak saksi mengeluh sakit dipantatnya. Dan saat ditanya kenapa tidak pernah cerita ke orang tua, anak saksi bilang kalau dia cerita maka temannya yang bernama **Terdakwa** tersebut anak masuk penjara;

- Bahwa anak saksi setiap hari datang ke kost **Terdakwa** tersebut. Anak saksi pulang kalau saksi suruh saja, dan setelah selesai, dia kembali ke kost **Terdakwa**. Sampai suami saksi marah-marah ke anak saksi tersebut kenapa setiap hari kekosnya **Terdakwa** dan tidak mau membantu pekerjaan dirumah. Anak saksi hanya diam, dan sempat tidak kesana pada siang harinya, namun diam-diam datang kekosnya **Terdakwa** pada malam hari. Saat itu saksi mencoba mengecek kekosnya **Terdakwa**, namun saksi tidak melihat anak saksi ada disana. Saksi bilang kesuami saksi dan suami saksi langsung mencari anak saksi disana dan memang benar anak saksi ada disana. Suami saksi langsung mengajak anak saksi pulang kerumah sambil memarahinya;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak saksi pernah diberikan mainan berupa Mobil Remote, Pistol Mainan, Mainan Ogoh-Ogoh, dan HP untuk main game. Serta anak saksi beberapa kali pernah dikasi uang oleh **Terdakwa** tersebut yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dampak yang dialami oleh anak saksi TERDAKWA setelah kejadian tersebut adalah anak saksi TERDAKWA kelakuan anak saksi berubah semenjak kurang lebih dari awal bulan Desember 2022 dengan perubahan: Sering memasukan tangannya sendiri kedalam celananya, sering memainkan alat kelamin anjing saksi, sering mainin alat kelamin adiknya yang bernama TERDAKWA yang masih berumur 5 tahun, sering keluar rumah dalam keadaan telanjang bulat, dan malas sekolah;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi pada saat dikantor Desa Dauh Peken bahwa TERDAKWA ada mengisap alat kelamin anak saksi, dan juga TERDAKWA katanya ada memasukan alat kelaminnya kedalam pantat anak saksi dan juga pada saat itu anak saksi mengatakan kalau TERDAKWA sebelum memasukan alat kelaminnya kedalam pantat anak saksi TERDAKWA ada mengoleskan cream di pantat anak saksi (nama cream tidak tahu tetapi bentuknya kayak pepsoden);
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi pada saat dikantor Desa Dauh Peken bahwa TERDAKWA ada mengisap alat kelamin anak saksi, dan juga TERDAKWA katanya ada memasukan alat kelaminnya kedalam pantat anak saksi dan juga pada saat itu anak saksi mengatakan kalau TERDAKWA sebelum memasukan alat kelaminnya kedalam pantat anak saksi TERDAKWA ada mengoleskan cream di pantat anak saksi (nama cream tidak tahu tetapi bentuknya kayak pepsoden);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dan menyatakan keterangan saksi itu ada yang tidak benar yaitu bahwa gagang pintu kamar kost Terdakwa gagangnya rusak;

3. **Saksi 3**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak korban ;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi setelah berada dikantor desa Dauh Peken Tabanan bahwa Mr. TERDAKWA melakukan perbuatan cabul dengan cara awalnya Mr. TERDAKWA menghisap alat kelamin anak saksi, selain itu . TERDAKWA juga memasukkan alat kelaminnya ke pantat anak saksi, dan sebelum alat kelaminnya dimasukkan, menurut pengakuan dari bahwa TERDAKWA sebelumnya Mr. TERDAKWA mengoleskan krim dipantatnya , namun anak saksi tidak ingat merk krim tersebut dan katanya kemasannya mirip kemasan pepsodent;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari anak saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak saksi semenjak TERDAKWA kos dibelakang kontrakan sekitar pertengahan bulan Nopember 2022 yang beralamat, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa pada saat berada di kantor desa, mengatakan bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya lebih dari satu kali dan bilang berkali-kali;
- Bahwa Anak saksi pernah dibelikan mainan oleh TERDAKWA berupa: mainan ogoh-ogoh, mainan mobil remote, mainan pistol-pistolan, dan anak saksi tersebut sering dikasi uang oleh Mr.TERDAKWA sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan juga kadang dikasi uang sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), disamping itu juga anak saksi sering diajak pergi untuk membeli makan (nasi) dan juga Mr.TERDAKWA sering juga membelikan snack;
- Bahwa dampak yang dialami oleh anak saksi setelah kejadian tersebut adalah anak saksi kelakuan anak saksi berubah semenjak kurang lebih dari bulan awal bulan Desember 2022 semenjak Mr. Terdakwa kos dibelakang kontrakan saksi dengan perubahan: sering memasukan tangannya sendiri kedalam celananya, sering memainkan alat kelamin anjing saksi, sering mainin alat kelamin adiknya yang bernama TERDAKWA yang masih berumur 5 tahun, sering keluar rumah dalam keadaan telanjang bulat, malas sekolah;
- Bahwa sebelum TERDAKWA mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dari TERDAKWA dan sebelum kenal dengan Terdakwa perilaku anak saksi biasa-biasa saja dan rajin membantu saksi melakukan pekerjaan rumah;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh istri saksi setelah dua minggu dia mengintip di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak langsung percaya karena tidak melihat dengan mata sendiri dan saksi ingin mencari bukti;
- Bahwa Istri saksi bercerita dengan istri Pendeta kemudian Pendeta mengajak anak saksi keluar rumah dan mencari tahu agar anak saksi bisa mengaku kemudian saksi dipanggil Polisi untuk memberikan keterangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan akan menuangkan dalam pembelaannya;

#### 4. Saksi 4, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan dengan adanya peristiwa perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur tersebut adalah dan yang telah melakukan perbuatan asusila tersebut adalah seorang bule yang saksi tidak tahu namanya dan setelah dimintai keterangan oleh pemeriksa saksi baru mengetahui kalau Bule tersebut Bernama TERDAKWA ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 22.00 wita istri saksi bercerita kepada saksi dimana istri saksi pada Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pergi ibadah kaum ibu di Denpasar dan pada saat itu saksi mengajak ibunya yang bernama untuk berangkat bersama-sama ke Denpasar, dan pada saat dalam perjalanan pulang ke Tabanan ibunya bercerita kepada saksi kalau anaknya tersebut sering mainan kekosnya BULE tersebut terkadang mainan dikos-kosan BULE tersebut sampai malam dan kadang ibu bapaknya memarahi , dan pada saat dimarah oleh orang tuanya tersebut diam saja dan juga ibunya sempat menanyakan kepada dengan mengatakan **"ADIKNYA KOK GA DIAJAK"** dan menjawab **"KARENA TAKUT NANTI ADIK MERUSAK BARANG-BARANG BULE DAN BULE JUGA GAK NGIJININ NGAJAK ADIK KESANA"** dan menurut pengakuan ibunya juga sempat menanyakan kepada **"KENAPA SETIAP KALI KAMU MAINAN KESANA PINTU KAMAR KOS-KOSAN BULE DIKUNCI"** dan katanya mengatakan kepada ibunya **"BIAR AMAN ADIK TIDAK MENGGANGGU"**.
- Bahwa Berselang kurang lebih satu minggu istri saksi menyuruh saksi untuk mendatangi keluarga dan menanyakan kepada bapaknya apa yang sebenarnya yang terjadi dan pada saat itu Ibunya yang bercerita kepada saksi dan istri saksi bahwa pada saat mainan di kamar kos-kosan BULE tersebut Ibunya pernah melihat BULE tersebut **mencium kakinya** setelah melihat itu ibunya langsung terkejut dan pada saat saksi dan istri saksi disana juga ada disana dan saksi juga sempat bertanya kepada **"APA YANG BULE LAKUKAN TERHADAP KAMU SAAT MAINAN KE KOSAN BULE TERSEBUT"** dan pada saat itu mengatakan **"HANYA MAIN GAME"** kemungkinan takut dengan orang tuanya ;
- Bahwa kemudian saksi dan istri saksi mengajak ikut kunjungan kerumah Aman yang berlokasi di Sudimara, dan pada saat saksi ajak di mobil berangkat kerumah aman tersebut istri saksi yang nyetir sedangkan saksi yang mengajak ngobrol dan pada saat itu belum ada mengatakan apa-apa kepada saksi dan istri saksi, setelah selesai kunjungan saksi lagi menanyakan kepada coba kamu ceritakan apa saja yang bule lakukan kepada kamu" dan pada saat itu ada mengatakan "kalau pernah disap alat kemaluannya oleh Terdakwa pada saat itu katanya tidur disana kemudian pernah disuruh nungging dan alat kelaminnya Terdakwa tersebut dimasukan ke anus ,dan juga Terdakwa pernah menjilat pantat



dan setelah dijilat Terdakwa tersebut mengoleskan gel dipantat (nama gel tidak diketahui) dan Terdakwa sering memberikan uang kepada setelah melakukan perbuatan tersebut biasanya sebesar dua puluh sampai tiga puluh ribu rupiah disamping itu juga sering diajak belanja oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut sudah sering dan berulang kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri bertempat di kos Terdakwa tersebut dan saksi merekam obrolan saksi dengan tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dirinya sudah sering dan berulang kali telah mengalami perbuatan asusila oleh TERDAKWA tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dikamar kosnya Terdakwa di, Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
- Bahwa menurut pengakuan dirinya pernah dibelikan mainan oleh Terdakwa tersebut ( tidak ada mengatakan mainan apa yang dibelikan oleh Terdakwa tersebut) (disamping itu juga Terdakwa sering memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan , Terdakwa selalu menutup pintu dan disuruh cepat-cepat agar tidak keduluan dipanggil oleh orang tuanya ;
- Bahwa Saksi mengenal dan keluarganya sejak menjadi anggota Jemaat Gereja di tempat kami yaitu sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setiap hari Minggu, Jumat dan Kamis kami bertemu sebagai Jemaat Gereja;
- Bahwa perubahan fisik anak korban pada Jalannya terlihat seperti terseok-seok;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan akan menanggapi dalam pembelaannya;

5.Saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur tersebut adalah dan yang telah melakukan perbuatan asusila tersebut adalah seorang bule yang saksi tidak tahu namanya dan setelah dimintai keterangan oleh pemeriksa saksi baru mengetahui kalau Bule tersebut Bernama Terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 saksi pergi ibadah kaum ibu di Denpasar dan pada saat itu saksi mengajak ibunya yang bernama untuk berangkat bersama-sama ke Denpasar, dan pada saat dalam perjalanan pulang ketabanan ibunya bercerita kepada saksi kalau anaknya tersebut sering mainan kekosnya BULE tersebut terkadang maianan dikos-kosan BULE tersebut sampai malam dan kadang ibu bapaknya memarahi , dan pada saat dimarah oleh orang tuanya tersebut diam saja dan juga ibunya sempat menanyakan kepada dengan





mengatakan **"ADIKNYA KOK GA DIAJAK"** dan menjawab **"KARENA TAKUT NANTI ADIK MERUSAK BARANG-BARANG BULE DAN BULE JUGA GAK NGIJININ NGAJAK ADIK KESANA"** dan menurut pengakuan ibunya juga sempat menanyakan kepada **"KENAPA SETIAP KALI KAMU MAIANAN KESANA PINTU KAMAR KOS-KOSAN BULE DIKUNCI"** dan katanya mengatakan kepada ibunya **"BIAR AMAN ADIK TIDAK MENGGANGGU"**.

- Bahwa berselang kurang lebih satu minggu saksi menyuruh suami saksi untuk mendatangi keluarga dan menanyakan kepada ayahnya apa yang sebenarnya yang terjadi dan pada saat itu ibunya yang bercerita kepada saksi dan suami saksi bahwa pada saat maianan di kamar kos-kosan BULE tersebut ibunya pernah melihat BULE tersebut **mencium kakinya** setelah melihat itu ibunya langsung terkejut dan pada saat saksi dan suami saksi disana juga ada disana dan suami saksi juga sempat bertanya kepada **"APA YANG BULE LAKUKAN TERHADAP KAMU SAAT MAIANAN KE KOSAN BULE TERSEBUT"** dan pada saat itu mengatakan **"HANYA MAIN GAME"** kemungkinan takut dengan orang tuanya;

- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi mengajak ikut kunjungan ke rumah Aman yang berlokasi di Sudimara, dan pada saat saksi ajak dimobil berangkat ke rumah aman tersebut saksi yang nyetir sedangkan suami saksi yang mengajak ngobrol dan pada saat itu belum ada mengatakan apa-apa kepada saksi dan suami saksi, setelah selesai kunjungan suami saksi lagi menanyakan kepada coba kamu ceritakan apa saja yang bule lakukan kepada kamu" dan pada saat itu ada mengatakan "kalau pernah dihisap alat kemaluannya oleh bule pada saat itu katanya tidur disana kemudian pernah disuruh nungging dan alat kelaminnya bule tersebut dimasukan ke anus ,dan juga bule tersebut pernah menjilat pantat dan setelah dijilat bule tersebut mengoleskan gel dipantat (nama gel tidak diketahui) dan bule sering memberikan uang kepada setelah melakukan perbuatan tersebut biasanya sebesar dua puluh sampai tiga puluh ribu rupiah disamping itu juga sering diajak belanja oleh bule tersebut dan perbuatan tersebut sudah sering dan berulang kali dilakukan oleh bule terhadap diri bertempat di kos-kos BULE tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dirinya sudah sering dan berulang kali telah mengalami perbuatan asusila oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dikamar kosnya Terdakwa di Kecamatan/Kabupaten Tabanan;

- Bahwa menurut pengakuan dirinya pernah dibelikan mainan oleh Terdakwa tersebut ( tidak ada mengatakan mainan apa yang dibelikan oleh Terdakwa tersebut) (disamping itu juga Terdakwa sering memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



-----B  
ahwa menurut pengakuan , Terdakwa selalu menutup pintu dan disuruh cepat-cepat agar tidak keduluan dipanggil oleh orang tuanya ;

- Bahwa saksi mengenal dan keluarganya sejak menjadi anggota Jemaat Gereja di tempat kami yaitu sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setiap hari Minggu, Jumat dan Kamis kami bertemu sebagai Jemaat Gereja;
- Bahwa perubahan fisik Anak korban pada cara jalannya terlihat seperti terseok-seok;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi sesuai BAP Penyidik;
  - Bahwa Korban/pasien atas nama sudah saya lakukan pemeriksaan sesuai surat permintaan dari Kepolisian;
  - Bahwa Pemeriksaan terhadap korban/pasien sudah saya lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 09.00 wita;
  - Bahwa Pemeriksaan terhadap korban / pasien sudah saya lakukan bertempat di ruang khusus tempat praktek saya di Jalan KS Tubun Gang III No.16, Br. Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;
  - Bahwa Korban/pasien datang bersama orang tua dan petugas PTA Polres Tabanan;
  - Bahwa adapun kondisi klien dalam keadaan sehat, penampilan baik dan komunikasi lancar, mampu memberikan salam, berjabat tangan, masuk ke dalam ruangan untuk mendapatkan pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik tidak dalam keadaan takut ataupun cemas;
  - Bahwa Hasil dari observasi dan wawancara, klien , menunjukkan bahwa ada konsistensi antara sikap yang ditunjukkan dengan jawaban yang diberikan. Klien menjawab dengan baik, walau dibeberapa kejadian klien tidak mampu mengingat kejadian secara persis mengenai tanggal atau hari peristiwa. Klien mengatakan bahwa klien diminta untuk melayani nafsu Terdakwa, dengan Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam anus klien, menghisap kelamin pelaku dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari awal sudah sampai 12 kali kejadian. Klien diberikan uang mulai dari Rp. 10.000-50.000, diberikan mainan, serta diajak makan-makan. Klien merasa bahwa Terdakwa adalah orang baik karena sering memberikan hadiah kepada klien;

- Bahwa menurut korban terdakwa melakukan pelecehan sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Korban tidak menampakkan ketakutan terhadap Terdakwa karena korban sudah menganggap Terdakwa sebagai teman baiknya;
- Bahwa secara psikologis, kematangan perkembangan kepribadian klien belum optimal, dalam pembentukan konsep, kemampuan analisa dan juga emosi. Pola berpikir masih kekanak-kanakan, keluwesan dalam menjalin relasi dengan orang lain/teman-teman sepermainan perlu dibimbing. Pemahaman logika dan penalaran, kepekaan klien dalam menyikapi situasi lingkungan masih kurang dan membutuhkan arahan dari orang lain untuk memahami esensi dari suatu persoalan. Diperlukan pendampingan dalam tumbuh kembang klien baik dari orang tua dan lingkungan terdekat;
- Bahwa resiko yang dialami klien adalah menjadi anak yang mudah diperdaya, dibujuk rayu dengan iming-iming benda (uang, mainan). Dukungan keluarga dan pendampingan tentu saja akan berpengaruh terhadap klien;
- Bahwa Anak yang mengalami pelecehan seksual, tentu akan menunjukkan perubahan perilaku antara lain: suka menyendiri, melamun, perubahan kebiasaan, emosi yang makin bergeTerdakwalak, semangat atau motivasi belajar menurun. Dengan kondisi klien yang mengalami kematangan kepribadian yang belum matang, kecerdasan yang rendah, tentu kemampuan anak dalam memahami situasi persoalan yang dialami kurang baik, indikasi perubahan perilaku dapat saja terjadi. Perubahan ini bisa saja ditunjukkan dalam perubahan perilaku, emosi dan motivasi belajar;
- Bahwa cara yang bisa digunakan untuk membantu menghilangkan memori buruk akibat pelecehan seksual adalah dengan konseling berkelanjutan terhadap psikologis anak. Edukasi untuk anak agar melupakan masa lalu dan terapi psikologis dalam lingkungan keluarga yang selalu mendukung si anak korban untuk bangkit Kembali;
- Bahwa adapun metode yang saya pergunakan saat melakukan pemeriksaan psikologi seorang pasien adalah: Melakukan observasi kondisi klien/pasien, Melakukan wawancara kepada klien/pasien, Melakukan test psikologi kepada klien/pasien tersebut;
- Bahwa kemudian Ahli membacakan laporan pemeriksaan psikologis Nomor 02/TI.Psi/I/2013 tertanggal 29 Januari 2023 yang terdapat pada berkas penyidik

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: Secara psikologis, kematangan perkembangan kepribadian klien belum optimal, dalam pembentukan konsep, kemampuan analisa dan juga emosi. Pola berpikir masih kekanak-kanakan, keluwesan dalam menjalin relasi dengan orang lain/teman-teman sepermainan perlu dibimbing. Pemahaman logika dan penalaran, kepekaan klien dalam menyikapi situasi lingkungan masih kurang dan membutuhkan arahan dari orang lain untuk memahami esensi dari suatu persoalan. Diperlukan pendampingan dalam tumbuh kembang klien baik dari orang tua dan lingkungan terdekat;

- Bahwa Perubahan perilaku korban seperti: sering memasukan tangannya sendiri kedalam celananya, sering memainkan alat kelamin anjing saya, sering mainin alat kelamin adiknya yang bernama TERDAKWA yang masih berumur 5 tahun), sering keluar rumah dalam keadaan telanjang bulat, malas sekolah;
- Bahwa secara numerik saya tidak bisa menyebutkan jumlah secara pasti namun tiap tahun ada saja kasus kekerasan seksual terhadap anak yang saya tangani;
- Bahwa setiap anak berbeda-beda namun kami selalu memberikan kenyamanan pada anak sehingga anak tidak menjadi takut;

2. **Ahli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya bertugas di RSUD Tabanan sebagai dokter jaga di bagian Instalasi Gawat Darurat;
- Bahwa saya bertugas di RSUD Tabanan sejak tahun 2019;
  - Bahwa saya melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 19.46 wita bertempat di IGD RSUD Tabanan;
  - Bahwa saya melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama bertempat di IGD RSUD Tabanan Bersama perawat jaga dan dokter MOD;
  - Bahwa Pasien datang dalam keadaan sadar diantar oleh kedua orangtua dan petugas dari kepolisian;
  - Dapat saya jelaskan bahwa pada saat saya melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama saya melakukan pemeriksaan **fisik** dan pemeriksaan **luka pada anus**;
  - Bahwa saat itu anak berusia 12 (dua belas) tahun;
  - Bahwa Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 19.46 wita pada saat tugas jaga di IGD RSUD Tabanan datang petugas dari Kepolisian yang mengajak pasien atas nama dan pada saat pasien menceritakan kalau dirinya telah mendapatkan perlakuan perbuatan cabul oleh TERDAKWA Pelecehan telah dilakukan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



sebanyak 12 kali di tempat tinggal pelaku. setelah mendengar penjelasan dari pasien saya melakukan pemeriksaan fisik terhadap diri pasien bertempat di IGD RSUD Tabanan dan mendapatkan hasil : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 100 x per menit, laju pernapasan 20x per menit, suhu ketiak 36 derajat Celcius. Pemeriksaan Luka pada anus terhadap diri pasien bertempat di IGD RSUD Tabanan dan mendapatkan hasil : Tidak Tampak Tanda Kekerasan, Tidak Ada Lecet, Tidak Ada - Ada Luka-Luka, Pada pemeriksaan Swab Rectal terhadap diri pasien bertempat di IGD RSUD Tabanan dan mendapatkan hasil: Tidak Ditemukan Sperma;

- Saya tidak mengetahuinya karena saat pemeriksaan tidak menyebutkan nama pelaku;
- Bahwa Pasien datang dalam keadaan sadar baik dan tanda vital dalam batas normal;
- Dari hasil pemeriksaan ahli tidak mendapatkan adanya luka di anus anak korban, karena dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari biasanya sudah sembuh kecuali kalau ada memar dalam waktu 14 (empat belas) hari masih terlihat;
- Bahwa jika tidak menggunakan pelumas bisa menyebabkan lecet;
- Bahwa pada awal pemeriksaan saya melakukan wawancara terlebih dahulu terhadap anak kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik terhadap anak korban;
- Bahwa rentang waktu yang terlalu lama dari cerita korban kejadian pada tanggal 10 Januari 2023 dan pemeriksaan dilakukan pada tanggal 22 Januari 2023 sehingga sudah tidak ada bekas sperma dan untuk tidak adanya luka disebabkan karena tidak adanya paksaan terhadap korban;
- Bahwa anak korban bercerita disuruh menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Visum dilakukan dengan pemeriksaan fisik anak korban;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan dengan membuka celana korban;
- Bahwa Tidak bisa dibedakan antara anus yang sudah disodomi dengan yang tidak pernah disodomi karena elastisitas anus masih seperti yang lain;
- Bahwa kesimpulan saya tidak ada luka dan tidak ditemukannya sperma pada anus anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dimana merupakan tetangga kos Terdakwa di kec./Kab.Tabanan yang ibunya membuka laundry disebelah Barat kos Terdakwa, yang awalnya Terdakwa mengenal karena ayah





membantu Terdakwa pindahan kost dan kemudian ayahnya meminta Terdakwa membayar Rp10.000,-/jam untuk membantu Terdakwa di tempat kost;

- Bahwa Terdakwa minta membantu membersihkan alat-alat kerja Terdakwa dan Terdakwa kasi upah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/jam jika lebih Terdakwa berikan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/jam;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ini berumur 12 tahun dan dia sekolah Kelas V SD;
- Bahwa biasanya datang dari jam 12.00 atau 14.00 main Handphone atau computer sampai dengan jam 16.00;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai design engineer;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium kaki ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan penis sebanyak 12 (dua belas) kali ke anus ;
- Bahwa Terdakwa mengunci pintu kamar karena handle pintu kamar Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa ada membelikan mainan karena Terdakwa kasihan kepada dan rajin membantu Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Pelumas itu Terdakwa penggunaan untuk melumasi barang-barang elektronik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memeluk anak karena dimarahi bapaknya;
- Bahwa sering datang untuk minta makan jam 11.00 atau 12.00 malam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sentuh , tidak pernah berbuat apa-apa yang sexual, sodomi dan lain-lain;
- Bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah Ayah yang bernama adalah orang kasar dan sering memukul ;
- Bahwa Terdakwa sakit osteoarthritis yang parah, diabetes dan penyakit lain-lain;
- Bahwa Terdakwa berumur 66 tahun sehingga tidak mungkin berbuat yang tidak senonoh dengan anak kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya mengenal Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
  - Bahwa saya mengenal Terdakwa karena hubungan bisnis aplikasi;
  - Bahwa saya sering bertemu dengan Terdakwa biasanya 5 sampai dengan 6 kali Terdakwa datang ke toko saya;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak anak korban jam 7 malam katanya datang dari membeli nasi goreng;
- Bahwa saya sempat menanyakan kepada anak tersebut dan anak menjawab sedang bersekolah di Jakarta dan setelah besoknya saya klarifikasi ke Terdakwa mengatakan bahwa anak tersebut bersekolah di Tabanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak anak lain;
- Bahwa saya tidak ada melihat sifat aneh pada diri Terdakwa;
- Bahwa saya pernah diceritakan oleh Terdakwa bahwa dia memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saya bahwa anak membantu Terdakwa dalam pekerjaan rumah;

-----B  
ahwa saya menanyakan namun anak diam saja dan tetap main handphone milik Terdakwa saja;

- Bahwa Terdakwa tinggal mengontrak rumah di Jalan Rajawali;
- Bahwa saya pernah menjenguk Terdakwa ke kost ketika Terdakwa sakit tidak bisa jalan;
- Bahwa saya melihat Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa berada di toko saya;
- Bahwa setahu saya Terdakwa mempunyai 5 (lima) tempat kost yang terakhir beralamat di Jalan Rajawali;
- Bahwa Terdakwa berumur 62 (enam puluh dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa membuat aplikasi penjualan dan saya membeli aplikasi dari Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa katanya habis membeli nasi goreng;
- Bahwa Kata terdakwa anak tinggal di sebelah kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang tertutup;

Terhadap keterangan saksi ad charge tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gel pelumas vigel ukuran 30 gram warna biru
- 1 (satu) buah plesdis ADATA C906/4GB yang berisi rekaman suara korban atas nama
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau tosca
- 1 (satu) buah mainan pistol-pistolan warna kuning dan orange

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



- 1 (satu) buah mainan remote control warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban berumur 12 (dua belas) tahun yaitu lahir tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana kutipan akte kelahiran nomor ;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan sebutan TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa tinggal kost dibelakang rumah anak korban di Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam kesehariannya anak korban membantu Terdakwa membersihkan kamar kost-nya dengan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa kejadiannya berawal dari bulan Nopember sampai bulan Desember 2022 dan dilakukan di kamar kos Terdakwa di Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
- Bahwa ketika anak korban dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan " KESINI" setelah anak korban dipanggil oleh Terdakwa anak korban langsung pergi ke kost Terdakwa dan sampai disana anak korban langsung masuk kedalam kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa menutup pintu kamar kostnya kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kostnya tersebut.
- Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk main game di laptop dan main handphone dan pada saat itu Terdakwa dalam kondisi tidak menggunakan baju dan Terdakwa hanya memakai handuk, setelah selesai main game sekitar jam 17.00 wita anak korban disuruh untuk tiduran diatas tempat tidurnya Terdakwa kemudian setelah anak korban tiduran diatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa melepas handuk yang dia pakai setelah itu dirinya melepas celana dalam dan celana pendek yang anak korban pakai setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk nungging kemudian Terdakwa mengoleskan gel ke pantat anak korban yang anak korban tidak tahu nama jel tersebut dan bentuk jel tersebut seperti pepsodent ukuran kecil dan setelah itu Terdakwa menjilat pantat anak korban kurang lebih 5 menit setelah itu Terdakwa mengisap kemaluan anak korban kurang lebih 7 menit, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengisap kemaluannya sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari alat kemaluannya yg dikeluarkan dimulut anak korban kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan mulut anak korban dikamar mandi;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat, Terdakwa juga menyuruh anak korban , untuk nungging dan celana anak korban dilepas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan penis Terdakwa kedalam lubang pantat anak korban , sampai akhirnya mengeluarkan sperma di dalam lubang pantat anak korban
- Bahwa anak korban ada mengatakan sakit ketika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan namun Terdakwa tetap saja melakukannya;
- Bahwa setiap kali setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu mengatakan kepada anak korban “jangan kamu bilang kepada mamamu dan juga teman-temanmu biar saya tidak dilaporkan polisi “.
- Bahwa TERDAKWA pernah membelikan anak korban mainan berupa mobil remote dan mainan pistol-pistol disamping itu juga Terdakwa sering memberikan anak korban uang sebesar: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut anak korban gunakan untuk jajan dan juga TERDAKWA sering mengajak anak korban untuk beli nasi goreng dan juga Terdakwa sering membelikan anak korban snack berupa citato;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sudah anak korban habiskan dan anak korban gunakan untuk belanja (uang jajan sehari);
- Bahwa perbuatan asusila dilakukan Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali, dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam pantat anak korban;
- Bahwa ibu kandung anak korban yaitu saksi merasa curiga karena anaknya menghabiskan waktu yang lama dikamar kost Terdakwa dan selanjutnya saat menintip dari balik jendela dan melihat Terdakwa mengelus serta menciumi kaki anak korban ;
- Bahwa melihat adegan itu ibu kandung korban yaitu saksi merasa takut dan kebingungan, dia ingin memberi tahu suaminya akan tetapi khawatir jika suaminya marah dan memukuli anaknya;
- Bahwa kejadian itu baru disampaikan kepada suaminya berselang 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa ibu kandung korban yaitu saksi juga menceritakan kegelisahannya kepada Istri Pendeta yaitu saksi mengenai perilaku anaknya yang sulit untuk menceritakan apa yang dialaminya bersama Terdakwa, anak korban selalu tertutup dan tidak mau bercerita;
- Bahwa ibu kandung korban yaitu saksi juga menceritakan pada suatu hari menjelang Natal, dia bermaksud membawakan makanan ke kamar

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kost Terdakwa, saat itu pintu dikunci dan setelah diketuk-ketuk dan menunggu beberapa saat, Terdakwa keluar dengan menggunakan handuk dan anak korban berada di kamar mandi kamar kost itu;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu selanjutnya saksi meminta suaminya yaitu saksi yang merupakan Pendeta dan akhirnya setelah ditanyakan oleh Bapak Pendeta barulah anak korban mengakui dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya di kamar kost Terdakwa;

- Bahwa kepada saksi mengakui pernah diisap alat kemaluannya oleh Terdakwa pada saat itu katanya tidur disana kemudian pernah disuruh nungging dan alat kelaminnya Terdakwa tersebut dimasukan ke anus, dan juga Terdakwa pernah menjilat pantat dan setelah dijilat Terdakwa tersebut mengoleskan gel dipantat (nama gel tidak diketahui) dan Terdakwa sering memberikan uang kepada setelah melakukan perbuatan tersebut biasanya sebesar dua puluh sampai tiga puluh ribu rupiah disamping itu juga sering diajak belanja oleh Terdakwa, dibelikan mainan-mainan dan perbuatan tersebut sudah sering dan berulang kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri bertempat di kos Terdakwa tersebut dan saksi merekam obrolan saksi dengan tersebut

- Bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah di hadirkan ahli yaitu Ni Ketut Jeni Adhi, M.Psi, Psikolog yang pada intinya menerangkan :

- Bahwa Korban tidak menampakkan ketakutan terhadap Terdakwa karena korban sudah menganggap Terdakwa sebagai teman baiknya;

- Bahwa secara psikologis, kematangan perkembangan kepribadian klien belum optimal, dalam pembentukan konsep, kemampuan analisa dan juga emosi. Pola berpikir masih kekanak-kanakan, keluwesan dalam menjalin relasi dengan orang lain/teman-teman sepermainan perlu dibimbing. Pemahaman logika dan penalaran, kepekaan klien dalam menyikapi situasi lingkungan masih kurang dan membutuhkan arahan dari orang lain untuk memahami esensi dari suatu persoalan. Diperlukan pendampingan dalam tumbuh kembang klien baik dari orang tua dan lingkungan terdekat;

- Bahwa resiko yang dialami klien adalah menjadi anak yang mudah diperdaya, dibujuk rayu dengan iming-iming benda (uang, mainan). Dukungan keluarga dan pendampingan tentu saja akan berpengaruh terhadap klien;

- Bahwa Anak yang mengalami pelecehan seksual, tentu akan menunjukkan perubahan perilaku antara lain: suka menyendiri, melamun, perubahan kebiasaan, emosi yang makin bergeTerdakwalak, semangat atau motivasi belajar menurun. Dengan kondisi klien yang mengalami kematangan kepribadian yang belum matang, kecerdasan yang rendah, tentu kemampuan





anak dalam memahami situasi persoalan yang dialami kurang baik, indikasi perubahan perilaku dapat saja terjadi. Perubahan ini bisa saja ditunjukkan dalam perubahan perilaku, emosi dan motivasi belajar;

- Dipersidangan juga dihadirkan Ahli dr. Putu Cahya Chandranita menerangkan :

Bahwa anus bersifat elastis dan apabila anak korban mendapatkan penetrasi diduburnya diperlukan waktu yang spesifik untuk melihat perbedaan kondisi anus anak korban yaitu langsung setelah kejadian, untuk kasus yang telah lama terjadi maka akan lebih sulit untuk dilakukan penilaian, dan karena kejadian yang dialami anak sudah 12 (dua belas) hari sejak kejadian terakhir maka sperma sudah habis keluar dari kotorannya dan didalam dubur tidak ditemukan kekerasan sehingga luka sembuh lebih cepat, dan anak korban mengeluh nyeri pada area anus;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan yaitu saksi Andrean Kaspari yang menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kali karena Terdakwa datang ke toko saksi dan mengajak anak korban , dan Terdakwa tidak pernah mengajak anak lainnya, dan saat saksi menanyakan pada anak korban bersekolah dimana dan dijawab di Jakarta, padahal keesokan hari nya saksi klarifikasi anak tersebut bersekolah di Tabanan, dan saksi tidak melihat hal yang aneh pada diri Terdakwa terhadap anak korban;

- Bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) gel pelumas vigel ukuran 30 gram warna biru
- 1 (satu) buah plesdis ADATA C906/4GB yang berisi rekaman suara korban atas nama
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau tosca
- 1 (satu) buah mainan pistol-pistolan warna kuning dan orange
- 1 (satu) buah mainan remote control warna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Terdakwa pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terdakwa Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap Orang"** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur **"Setiap orang"** dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa **Terdakwa** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, yang dimaksud dengan **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”** yaitu suatu tindakan yang mempergunakan tenaga di luar batasan tertentu yang mempunyai tujuan untuk mencederai, menyakiti maupun melukai seseorang. Adapun yang dimaksud dengan **“ancaman kekerasan”** yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menakut-nakuti, sehingga membuat psikis seseorang menjadi terguncang dan tunduk atas kemauan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memaksa”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu) ;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“anak”** menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap Anak korban berumur 12 (dua belas) tahun, yaitu lahir tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana kutipan akte kelahiran nomor 5102-LT-07102021-0013 dan Anak korban kenal dengan Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan sebutan TERDAKWA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal kost dibelakang rumah anak korban di Kecamatan/Kabupaten Tabanan dan dalam kesehariannya anak korban membantu Terdakwa membersihkan kamar kost-nya dengan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari bulan Nopember sampai bulan Desember 2022 dan dilakukan di kamar kost Terdakwa di Dauh Peken Kecamatan/Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa ketika anak korban dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan **“ KESINI’** setelah anak korban dipanggil oleh Terdakwa anak korban langsung pergi ke kost Terdakwa dan sampai disana anak korban langsung masuk

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa menutup pintu kamar kostnya kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kostnya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk main game di laptop dan main handphone dan pada saat itu Terdakwa dalam kondisi tidak menggunakan baju dan Terdakwa hanya memakai handuk, setelah selesai main game sekitar jam 17.00 wita anak korban disuruh untuk tiduran diatas tempat tidurnya Terdakwa kemudian setelah anak korban tiduran diatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa melepas handuk yang dia pakai setelah itu dirinya melepas celana dalam dan celana pendek yang anak korban pakai setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk nungging kemudian Terdakwa mengoleskan gel ke pantat anak korban yang anak korban tidak tahu nama jel tersebut dan bentuk jel tersebut seperti pepsodent ukuran kecil dan setelah itu Terdakwa menjilat pantat anak korban kurang lebih 5 menit setelah itu Terdakwa mengisap kemaluan anak korban kurang lebih 7 menit, dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengisap kemaluannya sampai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari alat kemaluannya yg dikeluarkan dimulut anak korban kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan mulut anak korban dikamar mandi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat, Terdakwa juga menyuruh anak korban , untuk nungging dan celana anak korban dilepas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan penis Terdakwa kedalam lubang pantat anak korban , sampai akhirnya mengeluarkan sperma di dalam lubang pantat anak korban

Menimbang, bahwa anak korban ada mengatakan sakit ketika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan namun Terdakwa tetap saja melakukannya dan setiap kali setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu mengatakan kepada anak korban "jangan kamu bilang kepada mamamu dan juga teman-temanmu biar saya tidak dilaporkan polisi ".

Menimbang, bahwa perbuatan asusila dilakukan Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali, dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam pantat anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membelikan anak korban mainan berupa mobil remote dan mainan pistol-pistolan disamping itu juga Terdakwa sering memberikan anak korban uang sebesar: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut anak korban gunakan untuk jajan dan juga Terdakwa sering mengajak anak korban untuk beli nasi goreng dan juga Terdakwa sering membelikan anak korban snack berupa citato;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut sudah anak korban habiskan dan anak korban gunakan untuk belanja (uang jajan sehari);

Menimbang, bahwa ibu kandung anak korban yaitu saksi merasa curiga karena anaknya menghabiskan waktu yang lama dikamar kost Terdakwa dan selanjutnya saat mengintip dari balik jendela dan melihat Terdakwa mengelus serta menciumi kaki anak korban ;

Menimbang, bahwa melihat adegan itu ibu kandung korban yaitu saksi merasa takut dan kebingungan, dia ingin memberi tahu suaminya akan tetapi khawatir jika suaminya marah dan memukuli anaknya dan kejadian itu baru disampaikan kepada suaminya berselang 2 (dua) hari kemudian;

Menimbang, bahwa ibu kandung korban yaitu saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada orang yang dipercaya yaitu Istri Pendeta yaitu saksi dan menceritakan kegelisahannya mengenai perilaku anaknya yang sulit untuk menceritakan apa yang dialaminya bersama Terdakwa, anak korban selalu tertutup dan tidak mau bercerita;

Menimbang, bahwa ibu kandung korban yaitu saksi juga menceritakan pada suatu hari menjelang Natal, dia bermaksud membawakan makanan ke kamar kost Terdakwa, saat itu pintu dikunci dan setelah diketuk-ketuk dan menunggu beberapa saat, Terdakwa keluar dengan menggunakan handuk dan anak korban berada di kamar mandi kamar kost itu;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kejadian itu selanjutnya saksi meminta suaminya yaitu saksi yang merupakan Pendeta dan akhirnya setelah ditanyakan oleh Bapak Pendeta barulah anak korban mengakui dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya di kamar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada saksi mengakui pernah diisap alat kemaluannya oleh Terdakwa pada saat itu katanya tidur disana kemudian pernah disuruh nungging dan alat kelaminnya Terdakwa tersebut dimasukan ke anus ,dan juga Terdakwa pernah menjilat pantat dan setelah dijilat Terdakwa tersebut mengoleskan gel dipantat (nama gel tidak diketahui) dan Terdakwa sering memberikan uang kepada setelah melakukan perbuatan tersebut biasanya sebesar dua puluh sampai tiga puluh ribu rupiah disamping itu juga sering diajak belanja oleh Terdakwa, dibeli mainan-mainan dan perbuatan tersebut sudah sering dan berulang kali dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri bertempat di kost Terdakwa tersebut dan saksi merekam obrolan saksi dengan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan yaitu saksi yang menerangkan bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kali karena Terdakwa datang





ke toko saksi dan pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Terdakwa saat mengajak anak korban, dan Terdakwa tidak pernah mengajak anak lainnya, dan saat saksi menanyakan pada anak korban bersekolah dimana dan dijawab di Jakarta, padahal keesokan hari nya saksi klarifikasi anak tersebut bersekolah di Tabanan, dan saksi tidak melihat hal yang aneh pada diri Terdakwa terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah di hadirkan ahli yaitu yang pada intinya menerangkan :

- Korban tidak menampakkan ketakutan terhadap Terdakwa karena korban sudah menganggap Terdakwa sebagai teman baiknya;
- Bahwa secara psikologis, kematangan perkembangan kepribadian klien belum optimal, dalam pembentukan konsep, kemampuan analisa dan juga emosi. Pola berpikir masih kekanak-kanakan, keluwesan dalam menjalin relasi dengan orang lain/teman-teman sepermainan perlu dibimbing. Pemahaman logika dan penalaran, kepekaan klien dalam menyikapi situasi lingkungan masih kurang dan membutuhkan arahan dari orang lain untuk memahami esensi dari suatu persoalan. Diperlukan pendampingan dalam tumbuh kembang klien baik dari orang tua dan lingkungan terdekat;
- Bahwa resiko yang dialami klien adalah menjadi anak yang mudah diperdaya, dibujuk rayu dengan iming-iming benda (uang, mainan). Dukungan keluarga dan pendampingan tentu saja akan berpengaruh terhadap klien;
- Bahwa Anak yang mengalami pelecehan seksual, tentu akan menunjukkan perubahan perilaku antara lain: suka menyendiri, melamun, perubahan kebiasaan, emosi yang makin bergeTerdakwalak, semangat atau motivasi belajar menurun. Dengan kondisi klien yang mengalami kematangan kepribadian yang belum matang, kecerdasan yang rendah, tentu kemampuan anak dalam memahami situasi persoalan yang dialami kurang baik, indikasi perubahan perilaku dapat saja terjadi. Perubahan ini bisa saja ditunjukkan dalam perubahan perilaku, emosi dan motivasi belajar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga di hadirkan Ahli menerangkan :

- Bahwa anus bersifat elastis dan apabila anak korban mendapatkan penetrasi diduburnya diperlukan waktu yang spesifik untuk melihat perbedaan kondisi anus anak korban yaitu langsung setelah kejadian, untuk kasus yang telah lama terjadi maka akan lebih sulit untuk dilakukan penilaian, dan karena kejadian yang dialami anak sudah 12 (dua belas) hari sejak kejadian terakhir maka sperma sudah habis keluar dari



kotorannya dan didalam dubur tidak ditemukan kekerasan sehingga luka sembuh lebih cepat, dan anak korban mengeluh nyeri pada area anus;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam nota pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa membantah telah terjadinya kekerasan seksual ataupun perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, karena fakta dipersidangan tidak dapat membuktikan terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban , masih berumur 12 (dua belas) tahun dan menyukai permainan game melalui Handphone dan juga mainan lainnya;
- Bahwa anak korban tumbuh dalam lingkungan keluarga sederhana;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa sebagai TERDAKWA yang merupakan tetangga anak korban dan yang memiliki perangkat Handpone dan komputer lainnya sehingga anak korban senang untuk bermain di kamar Terdakwa;
- Bahwa sikap Terdakwa yang sering kali memberikan hadiah berupa uang dan mainan lainnya telah membuat anak korban meyakini bahwa Terdakwa adalah orang baik yang menyayangnya dan memperhatikan kebutuhannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata agar tidak menceritakan kejadian yang dialami anak korban pada orang lain ataupun pada kedua orang tuanya adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menakut-nakuti, sehingga membuat psikis seseorang menjadi terguncang dan tunduk atas kemauan orang tersebut;
- Menimbang, bahwa demikian pula adanya relasi kuasa dalam perkara ini dimana anak korban bekerja pada Terdakwa untuk membantu membersihkan kamar kost dan dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per jam, telah menyebabkan anak korban yaitu anak korban tidak mampu melawan dan cenderung menerima untuk mengalami tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban tidak saja mengalami tindakan seksual yang menyakiti dan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri anak korban dalam menghadapi lingkungan sosialnya baik di sekolah maupun di lingkungan rumah tempat tinggalnya, tetapi juga menyebabkan anak korban pada awalnya tidak memahami tindakan bejat yang dilakukan Terdakwa, anak korban merasa bahwa menerima kejadian itu sebagai suatu hal yang wajar dilakukan karena anak korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan fasilitas menggunakan handphone, komputer, diberikan makanan, dan mainan yang bagus sehingga anak korban kemudian memaafkan dan tidak memperlmasalahkan kejadian itu walaupun anak korban telah mengalami hal yang sesungguhnya menyebabkan anak korban trauma;

- Menimbang, bahwa saksi A de Charge yang dihadirkan Terdakwa dipersidangan juga tidak dapat membuktikan dalil sangkalan Terdakwa, sebaliknya saksi tersebut menerangkan bahwa memang pernah bertemu dengan Terdakwa dan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, dan anak korban sibuk dengan handphone milik Terdakwa;

- Menimbang, bahwa sikap dari ibu kandung anak korban yang sempat mengintip dari jendela dan melihat Terdakwa membelai dan menciumi kaki anak korban akan tetapi tidak melaporkan pada hari itu juga kepada suaminya dikarenakan ibu kandung anak korban, takut akan reaksi suaminya yang akan memarahi anak korban, akan tetapi ibu kandung anak korban telah berusaha mencari bantuan dengan menceritakan kepada Pendeta yang merupakan Pendeta dari Gereja tempat ibadahnya dan mengharapkan bantuan dari Pemuka Agama;

- Menimbang, bahwa peran aktif dari pemuka agama dan masyarakat sekitar diharapkan mampu mencegah kejadian ini menimpa anak-anak Indonesia sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang sehat fisik dan mental sehingga mampu menggapai cita-citanya dan menjadi anak Indonesia yang unggul;

- Menimbang, bahwa demikian juga dengan barang bukti berupa Gel VI-Gel adalah gel pengganti cairan alami yang digunakan sebagai tambahan pelicin alat kontrasepsi kondom ataupun pelicin vagina dan bukan dipergunakan sebagai pelicin peralatan komputer sebagaimana sangkalan Terdakwa;

- Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkembangannya setelah kejadian ini terungkap, anak korban sering melamun, memainkan alat kelaminnya sendiri, memainkan alat kelamin adiknya dan juga alat kelamin anjing peliharaannya, dan anak korban juga malas untuk pergi ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta persidangan diatas, maka pembelaan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat unsur

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur terus menerus sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam rentang waktu dari bulan Nopember sampai bulan Desember 2022 dan dilakukan di kamar kost Terdakwa di kelurahan/Desa Dauh Peken Kecamatan/Kabupaten Tabanan, sehingga merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sehingga unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan lainnya dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai ketentuan pasal 30 ayat 2 KUHP apabila pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) gel pelumas vigel ukuran 30 gram warna biru, 1 (satu) buah plesdis ADATA C906/4GB yang berisi rekaman suara korban atas nama , oleh karena dipergunakan untuk kejahatan maka keberadaannya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) potong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek warna biru muda, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau tosca, 1 (satu) buah mainan pistol-pistolan warna kuning dan orange, 1 (satu) buah mainan remote control warna hitam, dikembalikan kepada Anak Korban .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah tua dan menderita beberapa penyakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Terdakwa pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terdakwa Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut"**;

2.----- M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.----- M  
menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----M  
menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gel pelumas vigel ukuran 30 gram warna biru
- 1 (satu) buah plesdis ADATA C906/4GB yang berisi rekaman suara korban atas nama

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru muda
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau tosca
- 1 (satu) buah mainan pistol-pistolan warna kuning dan orange
- 1 (satu) buah mainan remote control warna hitam

**Dikembalikan kepada Anak Korban .**

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Agustus 2023** oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., dan I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Made Cista Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Siti Roza Amelita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tab



Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, SH